



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANTONI panggilan ANTON;
2. Tempat lahir : Tanah Datar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/31 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syech M. Jamil RT 017 RW 000 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonenefit Albasri, S.H. dan Alkasiah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 64 RT 04 Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/XI/2022/PN Pdp tanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 55/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni panggilan Anton bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Antoni panggilan Anton dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

## Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	Box	16	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	DR Super Quality Gold	Pcs	28	Sediaan Farmasi TIE
2	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	68	Sediaan Farmasi TIE
3	New Original DR pemutih dokter	Pcs	66	Sediaan Farmasi TIE
4	Aloe Vera 99 % Lipstick	Pcs	32	Sediaan Farmasi TIE
5	Pi Kang Shuang	Pcs	12	Sediaan Farmasi TIE
6	Fluocinonide Cream	Pcs	37	Sediaan Farmasi TIE
7	Collagen Whtening Facial Serum	Btl	5	Sediaan Farmasi TIE

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Collagen Toner	Btl	2	Sediaan Farmasi TIE
9	Collagen Plus Vit E Night Cream	Pcs	21	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 3

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Day & Night Cream	Pcs	92	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 4

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Night Cream	Pcs	39	Sediaan Farmasi TIE
2	Hidroquinone Tretinoid	Pcs	4	Sediaan Farmasi TIE
3	Cream Hn	paket	3	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 5

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Sasimi Lip Gloss	Pcs	101	Sediaan Farmasi TIE
2	Vaseline Lip Therapy	Pcs	49	Sediaan Farmasi TIE

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	-	1 bundel	Catatan penjualan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar Terdakwa Antoni panggilan Anton membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Antoni panggilan Anton selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Toko Kosmetik Tanpa Nama di Blok A Lantai 1 Nomor 007 Pasar Pusat Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dikeluarkannya surat tugas dari Kepala BBPOM Padang Nomor : R-PD.01.02.3A.3A3.09.22.1859 tanggal 13 September 2022, maka pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Saksi Hilda Novita, S.H., Saksi Nurita Dahlia, S.H., (Petugas BBPOM) dan Tim dari BBPOM Padang lainnya di Padang menuju Pasar Padang Panjang, dan sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Hilda Novita, S.H., Saksi Nurita Dahlia, S.H., bersama Petugas BBPOM Padang lainnya memeriksa sarana distribusi kosmetik di Toko Kosmetik Tanpa Nama yang terdapat di Blok A Lantai 1 Nomor 007 Pasar Pusat Padang Panjang milik Terdakwa Antoni panggilan Anton dan saat melakukan pemeriksaan di Toko Kosmetik Tanpa Nama tersebut Saksi Hilda Novita, S.H., Saksi Nurita Dahlia, S.H., dan Tim BBPOM lainnya menemukan kosmetik tanpa izin edar. Hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa kosmetik dan dokumen penjualan dengan rincian sebagai berikut:

## Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	Box	16	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	DR Super Quality Gold	Pcs	28	Sediaan Farmasi TIE
2	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	68	Sediaan Farmasi TIE
3	New Original DR	Pcs	66	Sediaan Farmasi TIE

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



	pemutih dokter			
4	Aloe Vera 99 % Lipstick	Pcs	32	Sediaan Farmasi TIE
5	Pi Kang Shuang	Pcs	12	Sediaan Farmasi TIE
6	Fluocinonide Cream	Pcs	37	Sediaan Farmasi TIE
7	Collagen Whtening Facial Serum	Btl	5	Sediaan Farmasi TIE
8	Collagen Toner	Btl	2	Sediaan Farmasi TIE
9	Collagen Plus Vit E Night Cream	Pcs	21	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 3**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Day & Night Cream	Pcs	92	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 4**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Night Cream	Pcs	39	Sediaan Farmasi TIE
2	Hidroquinone Tretinoid	Pcs	4	Sediaan Farmasi TIE
3	Cream Hn	paket	3	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 5**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Sasimi Lip Gloss	Pcs	101	Sediaan Farmasi TIE
2	Vaseline Lip Therapy	Pcs	49	Sediaan Farmasi TIE

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	-	1 bundel	Catatan penjualan

- Bahwa Terdakwa Antoni panggilan Anton telah mengetahui bahwa sediaan farmasi tanpa izin edar berupa kosmetik yang disita oleh PPNS BBPOM di Padang adalah Kosmetik Tanpa Izin Edar dan pada saat pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat Terdakwa mengakui bahwa seluruh produk yang disita oleh PPNS BBPOM di Padang adalah Kosmetik Tanpa Izin Edar dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut Terdakwa simpan secara terpisah dari kosmetik lainnya dan Terdakwa sudah menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa kosmetik tersebut sejak tahun 2000-an;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen berupa izin usaha dan hanya memiliki bukti bayar kontrak toko kepada Dinas Pasar Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tradisional tanpa izin edar tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual sediaan farmasi tanpa izin edar adalah 30% dari modal. Seperti harga Temulawak Rp30.000,00/pcs, Collagen Rp30.000,00/pcs, Pi Kang Shuang Rp13.000,00/pcs, Sasimi Lip Gloss Rp15.000,00/pcs, Aloe Vera 99%, Lipstick Rp10.000,00/pcs, Krim HN Rp80.000,00/paket, Krim DR Rp15.000,00/pcs, Hidroquinone Tretinoid Rp35.000,00/pcs. Perkiraan Terdakwa nilai ekonominya seluruhnya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan pembinaan yang telah dilakukan BBPOM di Padang, dalam setahun pembinaan tersebut ada 2-3 kali. Pembinaan dilakukan dengan cara toko Terdakwa diperiksa dan petugas menerangkan kepada Terdakwa tentang kosmetik yang boleh dan tidak boleh dijual, Terdakwa selalu diingatkan agar tidak menjual sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut. Karena pembinaan sudah sering dilakukan maka Terdakwa sudah mengetahui bahwa sediaan Farmasi yang disita tersebut adalah tanpa izin edar dan tidak boleh diperjualbelikan;

Perbuatan Terdakwa Antoni panggilan Anton sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hilda Novita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi telah menemukan kosmetik tanpa izin edar bertempat di sebuah toko milik Terdakwa yang beralamat di Blok A Lantai 1 Nomor 007 Pasar Pusat Padang Panjang;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang petugas dari BBPOM Padang melakukan pengawasan rutin terhadap beberapa toko kosmetik yang ada di Padang Panjang, kemudian pada saat melakukan pengawasan di toko kosmetik tanpa nama yang beralamat di Blok A Lantai 1 Nomor 007 Pasar Pusat Padang Panjang, Saksi menemukan kosmetik tanpa izin edar di bagian depan dan dalam toko yang disusun secara terpisah dengan kosmetik lainnya dan pada saat itu, salah seorang karyawan Terdakwa yang bernama Saksi Suhendri sedang melayani seorang pembeli yang akan membeli kosmetik tanpa izin edar bermerek Collagen;
- Bahwa kemudian, Saksi menanyakan kepada Saksi Suhendri mengenai pemilik dari toko kosmetik tersebut dan Saksi Suhendri menjawab bahwasanya pemilik toko tersebut adalah Terdakwa akan tetapi pada saat itu, Terdakwa sedang tidak berada di dalam toko. Kemudian Saksi meminta Saksi Suhendri untuk menghubungi Terdakwa agar segera datang ke toko. Saksi juga segera melaporkan hal tersebut kepada petugas PPNS BBPOM di Padang dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa datang ke toko. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dilakukan penyitaan terhadap kosmetik tanpa izin edar tersebut beserta catatan penjualannya;
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan pada toko Terdakwa, yakni sebagai berikut:

**Dus 1**

No	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	Box	16	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 2**

No	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	DR Super Quality	Pcs	28	Sediaan Farmasi TIE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gold			
2	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	68	Sediaan Farmasi TIE
3	New Original DR pemutih dokter	Pcs	66	Sediaan Farmasi TIE
4	Aloe Vera 99 % Lipstick	Pcs	32	Sediaan Farmasi TIE
5	Pi Kang Shuang	Pcs	12	Sediaan Farmasi TIE
6	Fluocinonide Cream	Pcs	37	Sediaan Farmasi TIE
7	Collagen Whtening Facial Serum	Btl	5	Sediaan Farmasi TIE
8	Collagen Toner	Btl	2	Sediaan Farmasi TIE
9	Collagen Plus Vit E Night Cream	Pcs	21	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 3

No	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Day & Night Cream	Pcs	92	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 4

No	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Night Cream	Pcs	39	Sediaan Farmasi TIE
2	Hidroquinone Tretinoid	Pcs	4	Sediaan Farmasi TIE
3	Cream Hn	paket	3	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 5

No	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Sasimi Lip Gloss	Pcs	101	Sediaan Farmasi TIE
2	Vaseline Lip Therapy	Pcs	49	Sediaan Farmasi TIE

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)





No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	-	1 bundel	Catatan penjualan

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa kosmetik yang dijualnya adalah produk ilegal karena tidak memiliki izin edar. Untuk itu, Terdakwa memerintahkan karyawan-karyawannya untuk menyimpan kosmetik tersebut secara terpisah dengan kosmetik lain agar tidak diketahui oleh Petugas BBPOM;
  - Bahwa Terdakwa telah mendapatkan pembinaan dari BBPOM setiap tahunnya. Selain itu, Terdakwa juga telah pernah mendapatkan peringatan dari BBPOM Padang untuk tidak lagi menjual produk kosmetik tanpa izin edar;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dibeli secara tunai dari seorang penjual lepas yang datang langsung ke toko Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dikarenakan permintaan dari pembeli dan karena mengharapkan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa menjual produk-produk kosmetik tersebut dengan harga Temulawak Rp30.000,00/pcs, Collagen Rp30.000,00/pcs, Pi Kang Shuang Rp13.000,00/pcs, Sasimi Lip Gloss Rp15.000,00/pcs, Aloe Vera 99%, Lipstick Rp10.000,00/pcs, Krim HN Rp80.000,00/paket, Krim DR Rp15.000,00/pcs, dan Hidroquinone Tretinoid Rp35.000,00/pcs;
  - Bahwa dari penjualan produk-produk kosmetik tanpa izin edar tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin usaha namun hanya memiliki bukti bayar kontrak toko kepada Dinas Pasar Padang Panjang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Suhendri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di toko kosmetik milik Terdakwa yang mulai bekerja pada tahun 2005, kemudian sempat berhenti dan sekira bulan Juli 2019 Saksi kembali bekerja di toko kosmetik milik Terdakwa;



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Hilda Novita bersama dengan beberapa orang petugas dari BBPOM Padang telah menemukan beberapa kosmetik tanpa izin edar bertempat di sebuah toko milik Terdakwa yang beralamat di Blok A Lantai 1 Nomor 007 Pasar Pusat Padang Panjang;
- Bahwa pada awalnya, pada saat Saksi sedang melayani salah seorang pembeli yang akan membeli produk Collagen tanpa izin edar, tiba-tiba datang Saksi Hilda Novita bersama dengan beberapa orang petugas dari BBPOM Padang untuk melakukan pengawasan rutin. Kemudian, Saksi Hilda Novita bersama dengan petugas dari BBPOM Padang menemukan kosmetik tanpa izin edar di dalam dan bagian samping depan toko yang disusun secara terpisah dengan kosmetik lainnya;
- Bahwa kemudian, Saksi Hilda Novita menanyakan kepada Saksi mengenai pemilik dari toko kosmetik tersebut dan Saksi menjawab bahwasanya pemilik toko tersebut adalah Terdakwa akan tetapi pada saat itu, Terdakwa sedang tidak berada di dalam toko. Kemudian Saksi Hilda Novita meminta Saksi untuk menghubungi Terdakwa agar segera datang ke toko. Lalu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa datang ke toko. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dilakukan penyitaan terhadap kosmetik tanpa izin edar tersebut beserta catatan penjualannya;
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan pada toko Terdakwa, yakni sebagai berikut:

**Dus 1**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	Box	16	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 2**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	DR Super Quality Gold	Pcs	28	Sediaan Farmasi TIE
2	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	68	Sediaan Farmasi TIE
3	New Original DR pemutih dokter	Pcs	66	Sediaan Farmasi TIE
4	Aloe Vera 99 %	Pcs	32	Sediaan Farmasi TIE

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lipstick			
5	Pi Kang Shuang	Pcs	12	Sediaan Farmasi TIE
6	Fluocinonide Cream	Pcs	37	Sediaan Farmasi TIE
7	Collagen Whtening Facial Serum	Btl	5	Sediaan Farmasi TIE
8	Collagen Toner	Btl	2	Sediaan Farmasi TIE
9	Collagen Plus Vit E Night Cream	Pcs	21	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 3

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Day & Night Cream	Pcs	92	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 4

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Night Cream	Pcs	39	Sediaan Farmasi TIE
2	Hidroquinone Tretinoid	Pcs	4	Sediaan Farmasi TIE
3	Cream Hn	paket	3	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 5

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Sasimi Lip Gloss	Pcs	101	Sediaan Farmasi TIE
2	Vaseline Lip Therapy	Pcs	49	Sediaan Farmasi TIE

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	-	1 bundel	Catatan penjualan

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa kosmetik yang dijualnya adalah produk ilegal karena tidak memiliki izin edar. Untuk itu, Terdakwa memerintahkan Saksi dan karyawan-karyawan lainnya untuk menyimpan kosmetik tersebut secara terpisah dengan kosmetik lain dan diletakkan di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



samping depan toko di dalam kardus yang ditutup agar tidak diketahui oleh Petugas BBPOM;

- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dibeli secara tunai oleh Terdakwa dari seorang penjual lepas bernama Don yang datang langsung ke toko Terdakwa sekali dalam sebulan;
  - Bahwa sejak Saksi bekerja di toko Terdakwa pada tahun 2005, Terdakwa telah ada menjual produk kosmetik tanpa izin edar;
  - Bahwa Terdakwa menjual produk-produk kosmetik tersebut dengan harga Temulawak Rp30.000,00/pcs, Collagen Rp30.000,00/pcs, Pi Kang Shuang Rp13.000,00/pcs, Sasimi Lip Gloss Rp15.000,00/pcs, Aloe Vera 99%, Lipstick Rp10.000,00/pcs, Krim HN Rp80.000,00/paket, Krim DR Rp15.000,00/pcs, dan Hidroquinone Tretinoid Rp35.000,00/pcs;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin usaha namun hanya memiliki bukti bayar kontrak toko kepada Dinas Pasar Padang Panjang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Indra Muliadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di toko kosmetik milik Terdakwa yang telah mulai bekerja pada tahun 2012 kemudian berhenti pada tahun 2013 lalu sekira bulan Juli 2019 Saksi kembali bekerja di toko kosmetik milik Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Hilda Novita bersama dengan beberapa orang petugas dari BBPOM Padang telah menemukan beberapa kosmetik tanpa izin edar bertempat di sebuah toko milik Terdakwa yang beralamat di Blok A Lantai 1 Nomor 007 Pasar Pusat Padang Panjang;
  - Bahwa pada awalnya, pada saat Saksi sedang melayani pembeli, tiba-tiba datang Saksi Hilda Novita bersama dengan beberapa orang petugas dari BBPOM Padang untuk melakukan pengawasan rutin. Kemudian, Saksi Hilda Novita bersama dengan petugas dari BBPOM Padang menemukan kosmetik tanpa izin edar di dalam dan di samping depan toko yang disusun secara terpisah dengan kosmetik lainnya;
  - Bahwa kemudian, Saksi Hilda Novita menanyakan kepada Saksi Suhendri mengenai pemilik dari toko kosmetik tersebut dan Saksi Suhendri menjawab bahwasanya pemilik toko tersebut adalah Terdakwa akan tetapi pada saat itu, Terdakwa sedang tidak berada di dalam toko. Kemudian

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hilda Novita meminta Saksi Suhendri untuk menghubungi Terdakwa agar segera datang ke toko. Lalu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa datang ke toko. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dilakukan penyitaan terhadap kosmetik tanpa izin edar tersebut beserta catatan penjualannya;

- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan pada toko Terdakwa, yakni sebagai berikut:

## Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	Box	16	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	DR Super Quality Gold	Pcs	28	Sediaan Farmasi TIE
2	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	68	Sediaan Farmasi TIE
3	New Original DR pemutih dokter	Pcs	66	Sediaan Farmasi TIE
4	Aloe Vera 99 % Lipstick	Pcs	32	Sediaan Farmasi TIE
5	Pi Kang Shuang	Pcs	12	Sediaan Farmasi TIE
6	Fluocinonide Cream	Pcs	37	Sediaan Farmasi TIE
7	Collagen Whtening Facial Serum	Btl	5	Sediaan Farmasi TIE
8	Collagen Toner	Btl	2	Sediaan Farmasi TIE
9	Collagen Plus Vit E Night Cream	Pcs	21	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 3

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Day & Night Cream	Pcs	92	Sediaan Farmasi TIE

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



**Dus 4**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Night Cream	Pcs	39	Sediaan Farmasi TIE
2	Hidroquinone Tretinoid	Pcs	4	Sediaan Farmasi TIE
3	Cream Hn	paket	3	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 5**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Sasimi Lip Gloss	Pcs	101	Sediaan Farmasi TIE
2	Vaseline Lip Therapy	Pcs	49	Sediaan Farmasi TIE

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	-	1 bundel	Catatan penjualan

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa kosmetik yang dijualnya adalah produk ilegal karena tidak memiliki izin edar. Untuk itu, Terdakwa memerintahkan Saksi dan karyawan-karyawan lainnya untuk menyimpan kosmetik tersebut secara terpisah dengan kosmetik lain agar tidak diketahui oleh Petugas BBPOM;
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dibeli secara tunai dari seorang penjual lepas bernama Don yang datang langsung ke toko Terdakwa;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di toko Terdakwa pada tahun 2012, Terdakwa telah ada menjual produk kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual produk-produk kosmetik tersebut dengan harga Temulawak Rp30.000,00/pcs, Collagen Rp30.000,00/pcs, Pi Kang Shuang Rp13.000,00/pcs, Sasimi Lip Gloss Rp15.000,00/pcs, Aloe Vera 99%, Lipstick Rp10.000,00/pcs, Krim HN Rp80.000,00/paket, Krim DR Rp15.000,00/pcs, dan Hidroquinone Tretinoid Rp35.000,00/pcs;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin usaha namun hanya memiliki bukti bayar kontrak toko kepada Dinas Pasar Padang Panjang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Drs. Antoni Asdi, M.Farm, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki kompetensi sebagai Magister Farmasi sejak tahun 2007 dan semenjak tahun 1989 bekerja di BBPOM Padang. Kemudian pada saat ini, Ahli bekerja sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya di BBPOM Padang;
- Bahwa pada persidangan kali ini, Ahli diminta untuk memberikan pendapat mengenai penemuan kosmetik tanpa izin edar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 di toko kosmetik milik Terdakwa yang beralamat di Blok A Lantai 1 No 007 Pasar Pusat Padang Panjang yang disita oleh PPNS BBPOM di Padang;
- Bahwa terhadap produk-produk kosmetik yang telah disita oleh Petugas BBPOM Padang dari toko kosmetik milik Terdakwa termasuk ke dalam produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM karena tidak terdapat nomor registrasi BPOM/notifikasi pada kemasannya. Selain itu, Terdakwa sebagai penjual juga tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, produk kosmetik tergolong sebagai sediaan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Lampiran II tentang Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa pedagang produk kosmetik wajib mengedarkan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar/notifikasi dari lembaga yang berwenang, yakni untuk produk kosmetik izin edar tersebut dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika yang dimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Bahwa produk kosmetik yang memiliki izin edar dapat dilihat pada nomor notifikasi yang berada pada kemasan produk;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan izin edar pada suatu produk kosmetik adalah untuk memastikan tidak ada kandungan berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi pada produk tersebut sehingga produk tersebut aman untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Hilda Novita bersama dengan petugas dari BBPOM Padang telah menemukan kosmetik tanpa izin edar bertempat di sebuah toko milik Terdakwa yang beralamat di Blok A Lantai 1 Nomor 007 Pasar Pusat Padang Panjang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dalam perjalanan dari Bukittinggi menuju Padang Panjang, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Hilda Novita yang memberitahukan bahwasanya telah dilakukan pemeriksaan rutin pada toko kosmetik milik Terdakwa dan pada saat itu ditemukan produk kosmetik tanpa izin edar dari toko kosmetik milik Terdakwa tersebut yang beralamat di Blok A Lantai 1 Nomor 007 Pasar Pusat Padang Panjang. Kemudian, Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi untuk melaksanakan Shalat Ashar lalu berangkat menuju toko kosmetik Terdakwa. Sesampainya di toko, kemudian Saksi Hilda Novita dan petugas dari BBPOM Padang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap kosmetik tanpa izin edar tersebut beserta catatan penjualannya;
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan pada toko Terdakwa, yakni sebagai berikut:

## Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	Box	16	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	DR Super Quality Gold	Pcs	28	Sediaan Farmasi TIE
2	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	68	Sediaan Farmasi TIE

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



3	New Original DR pemutih dokter	Pcs	66	Sediaan Farmasi TIE
4	Aloe Vera 99 % Lipstick	Pcs	32	Sediaan Farmasi TIE
5	Pi Kang Shuang	Pcs	12	Sediaan Farmasi TIE
6	Fluocinonide Cream	Pcs	37	Sediaan Farmasi TIE
7	Collagen Whtening Facial Serum	Btl	5	Sediaan Farmasi TIE
8	Collagen Toner	Btl	2	Sediaan Farmasi TIE
9	Collagen Plus Vit E Night Cream	Pcs	21	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 3**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Day & Night Cream	Pcs	92	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 4**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Night Cream	Pcs	39	Sediaan Farmasi TIE
2	Hidroquinone Tretinoid	Pcs	4	Sediaan Farmasi TIE
3	Cream Hn	paket	3	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 5**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Sasimi Lip Gloss	Pcs	101	Sediaan Farmasi TIE
2	Vaseline Lip Therapy	Pcs	49	Sediaan Farmasi TIE

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	-	1 bundel	Catatan penjualan

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa kosmetik yang dijualnya adalah produk ilegal karena tidak memiliki izin edar. Untuk itu, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan karyawan-karyawan Terdakwa untuk menyimpan kosmetik tersebut di dalam kardus tertutup yang diletakkan di samping depan toko, terpisah dengan kosmetik lain agar tidak diketahui oleh Petugas BBPOM;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan pembinaan dari BBPOM setiap tahunnya. Selain itu, Terdakwa juga telah pernah mendapatkan peringatan dari BBPOM Padang untuk tidak lagi menjual produk kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dibeli secara tunai dari seorang penjual lepas bernama Hen alias Don yang datang langsung ke toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dikarenakan permintaan dari pembeli dan karena mengharapkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual produk-produk kosmetik tersebut dengan harga Temulawak Rp30.000,00/pcs, Collagen Rp30.000,00/pcs, Pi Kang Shuang Rp13.000,00/pcs, Sasimi Lip Gloss Rp15.000,00/pcs, Aloe Vera 99%, Lipstick Rp10.000,00/pcs, Krim HN Rp80.000,00/paket, Krim DR Rp15.000,00/pcs, dan Hydroquinone Tretinoid Rp35.000,00/pcs;
- Bahwa dari penjualan produk-produk kosmetik tanpa izin edar tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual produk kosmetik tanpa izin edar sejak tahun 2000an;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin usaha namun hanya memiliki bukti bayar kontrak toko kepada Dinas Pasar Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

## Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	Box	16	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	DR Super Quality	Pcs	28	Sediaan Farmasi TIE

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gold			
2	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	68	Sediaan Farmasi TIE
3	New Original DR pemutih dokter	Pcs	66	Sediaan Farmasi TIE
4	Aloe Vera 99 % Lipstick	Pcs	32	Sediaan Farmasi TIE
5	Pi Kang Shuang	Pcs	12	Sediaan Farmasi TIE
6	Fluocinonide Cream	Pcs	37	Sediaan Farmasi TIE
7	Collagen Whtening Facial Serum	Btl	5	Sediaan Farmasi TIE
8	Collagen Toner	Btl	2	Sediaan Farmasi TIE
9	Collagen Plus Vit E Night Cream	Pcs	21	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 3

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Day & Night Cream	Pcs	92	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 4

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Night Cream	Pcs	39	Sediaan Farmasi TIE
2	Hidroquinone Tretinoid	Pcs	4	Sediaan Farmasi TIE
3	Cream Hn	paket	3	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 5

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Sasimi Lip Gloss	Pcs	101	Sediaan Farmasi TIE
2	Vaseline Lip Therapy	Pcs	49	Sediaan Farmasi TIE

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	-	1 bundel	Catatan penjualan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 50/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 20 September 2022 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Hilda Novita bersama dengan petugas dari BBPOM Padang telah menemukan kosmetik tanpa izin edar bertempat di sebuah toko milik Terdakwa yang beralamat di Blok A Lantai 1 Nomor 007 Pasar Pusat Padang Panjang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Hilda Novita bersama dengan 3 (tiga) orang petugas dari BBPOM Padang melakukan pengawasan rutin terhadap beberapa toko kosmetik yang ada di Padang Panjang, kemudian pada saat melakukan pengawasan di toko milik Terdakwa yang beralamat di Blok A Lantai 1 Nomor 007 Pasar Pusat Padang Panjang, Saksi Hilda Novita menemukan Saksi Suhendri sedang melayani salah seorang pembeli yang akan membeli produk Collagen tanpa izin edar kemudian Saksi Hilda Novita juga menemukan produk kosmetik tanpa izin edar di bagian samping depan toko yang disusun secara terpisah dengan kosmetik lainnya;
- Bahwa kemudian, Saksi Hilda Novita menanyakan kepada Saksi Suhendri mengenai pemilik dari toko kosmetik tersebut dan Saksi Suhendri menjawab bahwasanya pemilik toko tersebut adalah Terdakwa akan tetapi pada saat itu, Terdakwa sedang tidak berada di dalam toko. Kemudian Saksi Hilda Novita menghubungi Terdakwa agar segera datang ke toko. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa datang ke toko. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dilakukan penyitaan terhadap kosmetik tanpa izin edar tersebut beserta catatan penjualannya;
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan pada toko Terdakwa, yakni sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)





**Dus 1**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	Box	16	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 2**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	DR Super Quality Gold	Pcs	28	Sediaan Farmasi TIE
2	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	68	Sediaan Farmasi TIE
3	New Original DR pemutih dokter	Pcs	66	Sediaan Farmasi TIE
4	Aloe Vera 99 % Lipstick	Pcs	32	Sediaan Farmasi TIE
5	Pi Kang Shuang	Pcs	12	Sediaan Farmasi TIE
6	Fluocinonide Cream	Pcs	37	Sediaan Farmasi TIE
7	Collagen Whtening Facial Serum	Btl	5	Sediaan Farmasi TIE
8	Collagen Toner	Btl	2	Sediaan Farmasi TIE
9	Collagen Plus Vit E Night Cream	Pcs	21	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 3**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Day & Night Cream	Pcs	92	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 4**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Night Cream	Pcs	39	Sediaan Farmasi TIE
2	Hidroquinone Tretinoid	Pcs	4	Sediaan Farmasi TIE
3	Cream Hn	paket	3	Sediaan Farmasi TIE



**Dus 5**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Sasimi Lip Gloss	Pcs	101	Sediaan Farmasi TIE
2	Vaseline Lip Therapy	Pcs	49	Sediaan Farmasi TIE

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	-	1 bundel	Catatan penjualan

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa kosmetik yang dijualnya adalah produk ilegal karena tidak memiliki izin edar. Untuk itu, Terdakwa memerintahkan karyawan-karyawan Terdakwa untuk menyimpan kosmetik tersebut di dalam kardus tertutup yang diletakkan di samping depan toko, terpisah dengan kosmetik lain agar tidak diketahui oleh Petugas BBPOM;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan pembinaan dari BBPOM setiap tahunnya. Selain itu, Terdakwa juga telah pernah mendapatkan peringatan dari BBPOM Padang untuk tidak lagi menjual produk kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dibeli secara tunai dari seorang penjual lepas bernama Hen alias Don yang datang langsung ke toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dikarenakan permintaan dari pembeli dan karena mengharapkan keuntungan yang berkisar antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa Terdakwa menjual produk-produk kosmetik tersebut dengan harga Temulawak Rp30.000,00/pcs, Collagen Rp30.000,00/pcs, Pi Kang Shuang Rp13.000,00/pcs, Sasimi Lip Gloss Rp15.000,00/pcs, Aloe Vera 99%, Lipstick Rp10.000,00/pcs, Krim HN Rp80.000,00/paket, Krim DR Rp15.000,00/pcs, dan Hidroquinone Tretinoid Rp35.000,00/pcs;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual produk kosmetik tanpa izin edar sejak tahun 2000an;
- Bahwa terhadap produk-produk kosmetik yang telah disita oleh Petugas BBPOM Padang dari toko kosmetik milik Terdakwa termasuk ke dalam produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM karena tidak terdapat nomor registrasi BPOM/notifikasi pada kemasannya. Selain itu,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



Terdakwa sebagai penjual juga tidak memiliki perizinan berusaha namun hanya memiliki bukti bayar kontrak toko kepada Dinas Pasar Padang Panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana, siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "setiap orang" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh penuntut umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Antoni panggilan Anton yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa



tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur “setiap orang” ini tertuju kepada Terdakwa Antoni panggilan Anton, sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja dalam sub unsur ini tidak semata-mata menghendaki sesuatu namun cukup mengetahui akan perbuatan itu maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan, maka dengan demikian kesengajaan adalah kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika yang dimaksud produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk, pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan Kosmetik. Sedangkan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja yang dimaksud perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II tentang Sektor Kesehatan,

*Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa pedagang produk kosmetik wajib mengedarkan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar/notifikasi dari lembaga yang berwenang, yakni untuk produk kosmetik, izin edar tersebut dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Hilda Novita bersama dengan petugas dari BBPOM Padang telah menemukan produk kosmetik tanpa izin edar bertempat di sebuah toko milik Terdakwa yang beralamat di Blok A Lantai 1 Nomor 007 Pasar Pusat Padang Panjang;

Menimbang, bahwa produk kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan pada toko Terdakwa, yakni sebagai berikut:

## Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	Box	16	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	DR Super Quality Gold	Pcs	28	Sediaan Farmasi TIE
2	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	68	Sediaan Farmasi TIE
3	New Original DR pemutih dokter	Pcs	66	Sediaan Farmasi TIE
4	Aloe Vera 99 % Lipstick	Pcs	32	Sediaan Farmasi TIE
5	Pi Kang Shuang	Pcs	12	Sediaan Farmasi TIE
6	Fluocinonide Cream	Pcs	37	Sediaan Farmasi TIE
7	Collagen Whtening Facial Serum	Btl	5	Sediaan Farmasi TIE
8	Collagen Toner	Btl	2	Sediaan Farmasi TIE

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



9	Collagen Plus Vit E Night Cream	Pcs	21	Sediaan Farmasi TIE
---	------------------------------------	-----	----	---------------------

**Dus 3**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Day & Night Cream	Pcs	92	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 4**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Night Cream	Pcs	39	Sediaan Farmasi TIE
2	Hidroquinone Tretinoid	Pcs	4	Sediaan Farmasi TIE
3	Cream Hn	paket	3	Sediaan Farmasi TIE

**Dus 5**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Sasimi Lip Gloss	Pcs	101	Sediaan Farmasi TIE
2	Vaseline Lip Therapy	Pcs	49	Sediaan Farmasi TIE

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	-	1 bundel	Catatan penjualan

Menimbang, bahwa terhadap produk-produk kosmetik yang telah disita oleh Petugas BBPOM Padang dari toko kosmetik milik Terdakwa termasuk ke dalam sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari BPOM karena tidak terdapat nomor registrasi BPOM/notifikasi pada kemasannya. Selain itu, Terdakwa sebagai penjual juga tidak memiliki perizinan berusaha namun hanya memiliki bukti bayar kontrak toko kepada Dinas Pasar Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa kosmetik yang dijualnya sejak tahun 2000an adalah produk ilegal karena tidak memiliki izin edar. Untuk itu, Terdakwa memerintahkan karyawan-karyawan Terdakwa untuk menyimpan kosmetik tersebut di dalam kardus tertutup yang diletakkan di samping depan toko, terpisah dengan kosmetik lain agar tidak diketahui oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas BPOM. Selain itu, Terdakwa juga telah mendapatkan pembinaan dari BBPOM Padang setiap tahunnya dan juga telah pernah mendapatkan peringatan dari BBPOM Padang untuk tidak lagi menjual produk kosmetik tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dibeli Terdakwa secara tunai dari seorang penjual lepas bernama Hen alias Don yang datang langsung ke toko Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dikarenakan permintaan dari pembeli dan karena mengharapkan keuntungan yang berkisar antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual produk-produk kosmetik tersebut dengan harga Temulawak Rp30.000,00/pcs, Collagen Rp30.000,00/pcs, Pi Kang Shuang Rp13.000,00/pcs, Sasimi Lip Gloss Rp15.000,00/pcs, Aloe Vera 99%, Lipstick Rp10.000,00/pcs, Krim HN Rp80.000,00/paket, Krim DR Rp15.000,00/pcs, dan Hidroquinone Tretinoid Rp35.000,00/pcs;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk tindakan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar karena Terdakwa telah menjual produk-produk kosmetik tanpa izin edar di toko kosmetik milik Terdakwa padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya produk-produk tersebut adalah produk ilegal yang tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki nomor registrasi/notifikasi dari BPOM sehingga Terdakwa memerintahkan karyawannya untuk menyimpan produk kosmetik tanpa izin edar tersebut secara terpisah dengan menyimpannya ke dalam kardus tertutup dan meletakkannya di bagian samping depan toko kosmetik Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda yang mana berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dilaksanakan diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara maupun pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

## Dus 1

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	Box	16	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	DR Super Quality Gold	Pcs	28	Sediaan Farmasi TIE
2	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	68	Sediaan Farmasi TIE
3	New Original DR pemutih dokter	Pcs	66	Sediaan Farmasi TIE

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Aloe Vera 99 % Lipstick	Pcs	32	Sediaan Farmasi TIE
5	Pi Kang Shuang	Pcs	12	Sediaan Farmasi TIE
6	Fluocinonide Cream	Pcs	37	Sediaan Farmasi TIE
7	Collagen Whtening Facial Serum	Btl	5	Sediaan Farmasi TIE
8	Collagen Toner	Btl	2	Sediaan Farmasi TIE
9	Collagen Plus Vit E Night Cream	Pcs	21	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 3

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Day & Night Cream	Pcs	92	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 4

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Night Cream	Pcs	39	Sediaan Farmasi TIE
2	Hidroquinone Tretinoid	Pcs	4	Sediaan Farmasi TIE
3	Cream Hn	paket	3	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 5

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Sasimi Lip Gloss	Pcs	101	Sediaan Farmasi TIE
2	Vaseline Lip Therapy	Pcs	49	Sediaan Farmasi TIE

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	-	1 bundel	Catatan penjualan

merupakan benda yang peredarannya dilarang oleh Undang-Undang dikarenakan tidak memiliki izin edar dari instansi terkait yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumennya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI panggilan ANTON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

#### **Dus 1**

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
-----	-------------	---------	--------	-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	Box	16	Sediaan Farmasi TIE
---	--	-----	----	---------------------

## Dus 2

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	DR Super Quality Gold	Pcs	28	Sediaan Farmasi TIE
2	New Special 99 Whitening Cream	Pcs	68	Sediaan Farmasi TIE
3	New Original DR pemutih dokter	Pcs	66	Sediaan Farmasi TIE
4	Aloe Vera 99 % Lipstick	Pcs	32	Sediaan Farmasi TIE
5	Pi Kang Shuang	Pcs	12	Sediaan Farmasi TIE
6	Fluocinonide Cream	Pcs	37	Sediaan Farmasi TIE
7	Collagen Whtening Facial Serum	Btl	5	Sediaan Farmasi TIE
8	Collagen Toner	Btl	2	Sediaan Farmasi TIE
9	Collagen Plus Vit E Night Cream	Pcs	21	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 3

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Day & Night Cream	Pcs	92	Sediaan Farmasi TIE

## Dus 4

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Temulawak Night Cream	Pcs	39	Sediaan Farmasi TIE
2	Hidroquinone Tretinoid	Pcs	4	Sediaan Farmasi TIE
3	Cream Hn	paket	3	Sediaan Farmasi TIE

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dus 5

No.	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Sasimi Lip Gloss	Pcs	101	Sediaan Farmasi TIE
2	Vaseline Lip Therapy	Pcs	49	Sediaan Farmasi TIE

No.	Nama Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
1	Dokumen	-	1 bundel	Catatan penjualan

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Muklis, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Berliana Suzeta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiza Muklis, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Kesehatan)